



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 20/Pdt.P/2018/PA. AGM, tanggal 27 Februari 2018 dengan alasan-alasan :

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon, bertempat tinggal di Dusun I Desa Gunung Besar, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan seorang gadis, bertempat tinggal di Desa Lubuk Gading, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa Pemohon, telah menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 10 Agustus 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 184/23/VIII/1998, tanggal 12 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal 1 dari 7 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak laki-laki masing-masing:
 - 3.1. **ANAK I**, lahir tanggal 14 November 1999;
 - 3.2. **ANAK II**, lahir tanggal 04 Januari 2008;
 - 3.3. **ANAK III**, lahir tanggal 23 September 2009;
 - 3.4. **ANAK IV**, lahir tanggal 17 Oktober 2017;
 4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon, sebagaimana telah disebut pada angka 2.1. di atas dengan seorang **perempuan/calon isteri**, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor B-17/KUA.07.02.13/PW.01/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, mengingat anak Pemohon tersebut belum mencukupi umur, yang mana hingga saat ini anak Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan, untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
 5. Bahwa, orang tua telah menasehati anak tersebut untuk menundah dulu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi anak tersebut tetap saja minta dinikahkan, maka sehubungan dari itu saya sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengingat anak tersebut telah berpacaran berjalan selama 2 tahun, dan sudah sangat dekat, serta sudah melakukan layaknya hubungan suami istri, dan sekarang perempuan tersebut sudah hamil 2 bulan, dan harus dinikahkan;
 6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Foto Kopi Akta Nikah Nomor 184/23/VIII/1998, tanggal 12 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.2 Foto Kopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1703072801110008, tanggal 28 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.3.Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1703070406780001, tanggal 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.4.Foto Kopi Akta Kelahiran Nomor 477/1019 /AK/D/BU/2008, tanggal 19 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.5. Foto Kopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B-17/KUA.07.02.13 /PW.01/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada **anak Pemohon** dengan perempuan/calon isteri;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda

Hal 3 dari 7 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anaknya sampai anak tersebut telah mencapai usia kawin yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

dengan tambahan keterangan secara lisan oleh Pemohon di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan menikah, baik larangan karena sedarah, sesusuan maupun karena persemendaan;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya tidak mungkin dipisahkan lagi, dan antara keduanya harus segera dinikahkan agar tidak terus-menerus dalam kamaksiatan;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon dan calon isterinya telah melapor dan datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk menikahkan kedua anak tersebut, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon selaku orang tua siap membantu dan membimbing anak tersebut dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Bahwa orang tua dari calon isteri anak Pemohon atau ayah kandung dari calon isteri anak Pemohon yang bernama Karyadi selaku wali tidak dapat didengar keterangannya, dan begitu juga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena pada saat pembuktian yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon tidak lagi menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap, meskipun menurut Berita Acara Sidang Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.AGM, tanggal 26 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan Pemohon telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang

Hal 4 dari 7 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu, disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan *in casu* permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan menikah oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama berpacaran, dan dari berpacaran tersebut antara keduanya telah melakukan hubungan di luar nikah sehingga calon mempelai wanita sekarang dalam keadaan hamil sekitar 2 (dua) bulan sehingga kalau keduanya tidak segera dinikahkan akan terus-menerus terjadi kemaksiatan, karenanya Pemohon dan kedua calon mempelai telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan

Hal 5 dari 7 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur/belum dewasa, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis akan mendengar keterangan dari orang tua dari pihak calon mempelai wanita selaku wali, kemudian dilanjutkan dengan acara pembuktian, akan tetapi Pemohon tidak lagi menghadap sidang dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk menghadap, meskipun telah diperintahkan untuk menghadap sidang, dan sedang tidak ternyata, bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Arga Makmur pada Senin tanggal 9 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 H, oleh **Drs. Abd Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan

Hal 6 dari 7 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan di luar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Dra. Nurmali M
Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00
<hr/>			
J u m l a h		: Rp	216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)			

Hal 7 dari 7 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)